



KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS

NOMOR : 788 TAHUN 2007

TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2007/2008 KABUPATEN KAPUAS BUPATI KAPUAS,

Membaca

Menimbang

Mengingat

: Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Nomor 424/ 5325 /SM/Dikbud /2007 tanggal 10 Juli 2007 tentang Usul Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Ajaran 2007/2008;
: bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 2007/2008 Kabupaten Kapuas.

1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1620).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369);

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2003, tentang Perubahan Nomenklatur SLTP menjadi SMP serta Organisasi dan Tata Kerja SMP, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2003, tentang Perubahan Nomenklatur, SMU menjadi SMA serta Organisasi dan Tata Kerja SMA, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
 12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah;
 13. Keputusan Bupati Hutan Nomor 144/ Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hutan.

KABUPATEN KAPUAS
 NOMOR: 1782/1011/2007
 TANGGAL: 27-8-2007

NO.	NAMA SEKOLAH	DESA	KECAMATAN
1.	SMP Negeri Satu Atap - 1 Kapuas Hulu	Supang	Kapuas Hulu
2.	SMP Negeri Satu Atap - 2 Kapuas Tengah	Marapit	Kapuas Tengah
3.	SMP Negeri Satu Atap - 1 Kapuas Barat	Sci Dusun	Kapuas Barat
4.	SMP Negeri Satu Atap - 1 Kapuas Hilir	Saka Batur	Kapuas Hilir
5.	SMP Negeri Satu Atap - 1 Basarang	Pangrehlan Sari	Basarang
6.	SMP Negeri - 8 Kapuas Murung	Menteng Karya	Kapuas Murung
7.	SMPLB Negeri Selat	Kel. Delat Dalam	Selat
8.	SMA Negeri - 1 Pulau Petak	Bunga Mawar	Pulau Petak

